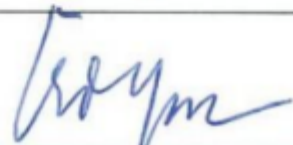


 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 15

PEDOMAN EVALUASI PEMENUHAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN - STANDAR KURIKULUM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 15

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 15

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 15

III. EVALUASI PEMENUHAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Evaluasi Pemenuhan Standar Kurikulum** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya mengevaluasi standar Kurikulum yang mengacu pada Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
1	Wakil Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP) memastikan semua program studi (prodi) melakukan peninjauan Kurikulum paling lambat untuk:	Tersedia hasil peninjauan kurikulum untuk: 1. Program Sarjana: 4-5 tahun 2. Program Profesi: 1-2 tahun	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit	PR-UAJ-20-13 /R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-EP.A/033/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 6 of 15

No.	PENETAPAN	EVALUASI			
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	a. Program Sarjana: 4-5 tahun b. Program Profesi: 1-2 tahun c. Program Magister/Spesialis: 2-3 tahun d. Program Doktor: 3-4 tahun	3. Program Magister/Spesialis: 2-3 tahun 4. Program Doktor: 3-4 tahun	prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin	4. Auditor 5. Sekretariat LPM	FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-EP.A/033/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 15

No.	PENETAPAN	EVALUASI			
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
2	Wakil Dekan bersama Ka program studi merumuskan profil lulusan berdasarkan hasil tracer study, user study, asosiasi profesi/konsorsium keilmuan/kecenderungan perkembangan keilmuan atau keahlian, dan hasil evaluasi kurikulum selambat-lambatnya tersedia pada April 2025 dan terevaluasi setiap tahun	Ada profil lulusan berdasarkan: - hasil tracer study - user study - asosiasi profesi/konsorsium keilmuan/kecenderungan perkembangan keilmuan atau keahlian - Hasil evaluasi kurikulum dan profil lulusan dievaluasi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya.	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13 /R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 15

No.	PENETAPAN	EVALUASI			
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
3	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu oleh LIPP memastikan rumusan kompetensi utama per jenjang akademik sesuai dengan Permendikbudristek no.53 Tahun 2023, yaitu: a. Program sarjana, minimal: - Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya - Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi b. Program profesi, minimal: - Menguasai teori aplikasi bidang	Ada rumusan kompetensi utama per jenjang akademik sesuai dengan Permendikbudristek no.53 Tahun 2023 pasal 9 huruf e, f, g, i, dan j dan terevaluasi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13 /R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 9 of 15

No.	PENETAPAN	Indikator (IKU/ IKT)	EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar		Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu - Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi c. Program magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif d. Program Spesialis, minimal: menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktek profesionalnya melalui praktek profesional serta didukung dengan riset keilmuan e. Program doktor, minimal: - Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu		ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-EP.A/033/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 10 of 15

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	- Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji dan terevaluasi setiap tahun				
4	Ka. Program Studi memastikan CPL tersusun kedalam semua mata kuliah dan memiliki matrik hubungan CPMK terhadap CPL pada kurikulum dan terevaluasi setiap tahun	CPL tersusun pada semua mata kuliah dalam kurikulum lengkap dengan matrik hubungan CPMK terhadap CPL dan dievaluasi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13 /R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 15

No.	PENETAPAN	EVALUASI			
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
5	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka.LIPP memastikan cakupan setiap kurikulum Program Studi yang berlaku minimal sesuai Permendikbudristek no.53 Tahun 2023 pasal 44 ayat 1, yaitu: a. Capaian pembelajaran lulusan b. Masa Tempuh Kurikulum c. Metode Pembelajaran d. Modalitas Pembelajaran (cara Pembelajaran) e. Syarat kompetensi dan/atau	Cakupan kurikulum yang berlaku minimal sesuai Permendikbudristek no.53 Tahun 2023 pasal 44 ayat 1 dan dievaluasi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13 /R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-EP.A/033/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page **12** of **15**

No.	PENETAPAN	EVALUASI			
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	kualifikasi calon mahasiswa f. Penilaian hasil belajar g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum termasuk jalur Rekognisi Pembelajaran lampau (RPL) selambat-lambatnya April 2025 dan terevaluasi setiap tahun		bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu
6	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka.LIPP memastikan Kurikulum Program Studi Sarjana memuat Mata kuliah wajib yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan	Muatan mata kuliah wajib dalam kurikulum yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia dan dievaluasi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit	PR-UAJ-20-13 /R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 15

No.	PENETAPAN	EVALUASI			
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	Bahasa Indonesia di dalam dokumen kurikulum yang berlaku selambat-lambatnya April 2025 dan terevaluasi setiap tahun		keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya	teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-EP.A/033/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 14 of 15

No.	PENETAPAN	Indikator (IKU/ IKT)	EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar		Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
7	Ka. Program Studi memastikan setiap kelas pembelajaran memiliki RPS/RPB dan terevaluasi setiap semester	Ada RPS/RPB untuk semua kelas pembelajaran dan dievaluasi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13 /R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-EP.A/033/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 15

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		